



**PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN,  
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO OLEH  
PT. BANK JATIM CABANG PROBOLINGGO**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

**Oleh :**

**Yuli Dwi Setyorini  
NIM 030903101015**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2006**



**PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PEYETORAN,  
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO OLEH  
PT. BANK JATIM CABANG PROBOLINGGO**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Program Studi Diploma III  
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

**Oleh :**

**Yuli Dwi Setyorini  
NIM 030903101015**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2006**

## **PERSEMBAHAN**

Laporan ini penulis persembahkan untuk :

1. Almamater tercinta yang selalu kubanggakan.
2. Kedua orang tuaku, Bapak Drs. Abdul Madjid Sjahrir, S.Pd dan Ibu Lumtunanik, terima kasih atas do'a dan pengorbanannya yang tiada lelah serta tanpa pamrih yang diberikan padaku selama ini.
3. Kakakku Ika Aprilia Setyowati dan adikku Fevtri Sulistyaningsih, serta keluarga besarku nenek Sulastri, kakek Kuswadi, dan tante Tri Ismindarwati, terima kasih atas dukungannya selama ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Diploma III Perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2003, terutama 'Ni' sekeluarga dan semuanya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih atas kenangan manis dan pahit selama ini.
6. Teman terdekatku, Yudi Tifan yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan kasih sayang selama 3 tahun terakhir.

## **MOTTO**

Jangan membayar pajak karena takut akan sanksi,  
tetapi bayarlah pajak karena ingin menjadi Warga Negara yang baik  
(Berita Pajak No.1404 / Tahun XXXII, 1999 : 26)

Bayarlah pajak sejak dini,  
agar anak cucu kita kelak tidak menuduh  
bahwa kita telah hidup tidak berguna  
(Berita Pajak No.1455 / Tahun XXXIX, 2001 : 47)

Saya tidak dapat memastikan apakah perubahan akan memperbaiki sesuatu,  
tapi saya bisa memastikan  
bahwa untuk menjadi lebih baik sesuatu harus berubah  
(George Christopher Lichtenberg)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Dwi Setyorini

NIM : 030903101015

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul : “ **Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo** “ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Mei 2006

Yang Menyatakan,

**Yuli Dwi Setyorini**

**NIM 030903101015**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Yuli Dwi Setyorini  
NIM : 030903101015  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito Oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo

Jember, Mei 2006

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

**Dra. Inti Wasiati, MM**

NIP. 130 809 982

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT dengan rahmat dan inayah-Nya kami dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Keberhasilan penulisan laporan ini sudah barang tentu tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Uung Nasdia, B.Sw, M.S, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Ibu Dra. Hj. Dwi Windradini BP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang berguna bagi penyusunan laporan ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Diploma III Perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
6. Bapak Ambrosius Dari, selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Jatim cabang Probolinggo yang berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
7. Seluruh Karyawan-karyawati PT. Bank Jatim cabang Probolinggo, terima kasih atas informasinya selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
8. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan disini.

Saran dan kritik guna perbaikan laporan ini sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Nyata</b> .....	1
<b>1.2 Perumusan Masalah</b> .....	3
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata</b> .....	3
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	3
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Pajak</b> .....	4
2.1.1 Pengertian Pajak .....	4
2.1.2 Fungsi Pajak .....	4
<b>2.2 Pajak Penghasilan</b> .....	5
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan .....	5
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan .....	5
2.2.3 Subyek Pajak Penghasilan .....	5
2.2.4 Obyek Pajak Penghasilan .....	5

<b>2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito ..</b>	<b>7</b>
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	7
2.3.2 Pengertian Bunga Deposito .....	7
2.3.3 Dasar Hukum Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito .....	8
2.3.4 Subyek PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito.....	8
2.3.5 Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga deposito.....	8
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
<b>3.1 Sejarah Singkat .....</b>	<b>9</b>
<b>3.2 Kedudukan.....</b>	<b>10</b>
<b>3.3 Visi dan Misi Perusahaan .....</b>	<b>10</b>
3.3.1 Visi Perusahaan .....	10
3.3.2 Misi Perusahaan .....	11
<b>3.4 Arti Logo .....</b>	<b>11</b>
<b>3.5 Struktur Organisasi .....</b>	<b>12</b>
<b>3.6 Uraian Tugas .....</b>	<b>14</b>
<b>3.7 Personalia .....</b>	<b>21</b>
<b>3.8 Jam dan Hari Kerja .....</b>	<b>23</b>
<b>3.9 Operasional PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo .....</b>	<b>23</b>
3.9.1 Penghimpun Dana .....	23
3.9.2 Penyaluran Dana .....	25
<b>3.10 Jasa-jasa Perbankan Lainnya .....</b>	<b>27</b>
3.10.1 Produk dan Jasa Dalam Negeri .....	27
3.10.2 Produk dan Jasa Luar Negeri .....	30
<b>BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>32</b>
<b>4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>32</b>
<b>4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>33</b>
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata .....	33
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	33

<b>4.3 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata ...</b>	<b>34</b>
<b>4.4 Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga     Deposito Pada PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo .....</b>	<b>40</b>
<b>4.5 Tarif dan Sifat Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)     Atas Bunga Deposito .....</b>	<b>40</b>
<b>4.6 Pengecualian Dari Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)     Atas Bunga Deposito .....</b>	<b>41</b>
<b>4.7 Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan     PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito .....</b>	<b>42</b>
4.7.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito Oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo .....	42
4.7.2 Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito Oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo .....	43
4.7.3 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito Oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo .....	44
<b>4.8 Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga     Deposito Oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo .....</b>	<b>46</b>
<b>4.9 Penilaian Terhadap Lembaga Dalam Melaksanakan     Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh     Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>48</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>48</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xiv</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Jumlah Karyawan PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo .....	22
3.2 Jam Kerja Karyawan PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo .....	23
4.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata Pada PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo .....	34
4.2 Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito Oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo .....	46

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo .....	13
4.1 Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito Oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo .....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Tugas .....	50
B. Surat Keterangan .....	51
C. Daftar Hadir .....	52
D. Daftar Kegiatan konsultasi atau Bimbingan Laporan Akhir .....	53
E. Permohonan Deposito Berjangka .....	55
F. Surat Pemilikan Deposito Berjangka .....	56
G. Bukti Pemotongan .....	57
H. Surat Setoran Pajak (SSP) .....	58
I. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) .....	59
J. Bukti Penerimaan Surat .....	60

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Jatim. 2005. *Pedoman Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur*. Surabaya.
- Bank Jatim. 2005. *Pedoman Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur*. Surabaya.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan Edisi Revisi 2003*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Republik Indonesia. 2000. *UU No.16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Bandung: Citra Umbara.
- Republik Indonesia. 2000. *UU No.17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Bandung: Citra Umbara.
- Menteri Keuangan. 2001. *Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah. 2000. *Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia*. Jakarta

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara merupakan suatu bentuk perserikatan terbesar yang memiliki hak dan kewajiban kepada rakyatnya. Negara bukan hanya berkewajiban memberikan perlindungan kepada rakyatnya tapi juga wajib untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk dapat merealisasikan semua itu, pemerintah melaksanakan pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual, dan untuk melakukan semua upaya tersebut tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit sementara dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas jumlahnya.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (Mardiasmo, 2003:1). Atas pembayaran pajak tersebut, masyarakat tidak memperoleh timbal balik secara langsung, tapi pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional, dan hasil pembangunan nasional tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat, misalnya fasilitas umum serta sarana dan prasarana sosial yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting bagi negara, selain sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (fungsi *budgetair*) pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi *regulerend*).

Besarnya peranan pajak yang mempunyai fungsi sebagai sumber dana bagi negara, dapat kita lihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) setiap tahunnya.

Sarana yang mempunyai peran penting dalam mengangkat pembiayaan pembangunan nasional adalah perbankan. Perbankan sebagai salah satu lembaga yang berkewajiban penuh untuk turut serta dalam menanggulangi masalah kesulitan negara dalam bidang ekonomi dan moneter, perlu ditinjau kembali untuk dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.

Dana masyarakat yang ditimbun oleh sektor perbankan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Untuk menarik minat masyarakat agar menyimpan dananya di bank, maka perbankan menawarkan tingkat suku bunga yang tinggi. Dari suku bunga tersebut maka nasabah akan mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi berupa bunga, dan sesuai dengan prinsip Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia yang menganut pengertian penghasilan dalam arti yang luas maka bunga deposito dan bunga tabungan yang diterima oleh nasabah bank merupakan penghasilan. Sesuai dengan Undang-undang No.7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa bunga deposito dan bunga tabungan-tabungan lainnya termasuk dalam pengertian penghasilan yang menjadi obyek Pajak Penghasilan. Perbankan sebagai wajib pungut yang berkewajiban memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan bunga tabungan mempunyai peran sangat penting dalam bidang perpajakan.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka laporan Praktek Kerja Nyata ini mengambil judul **“Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito Oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Atas dasar uraian diatas bahwa peran pajak sangatlah vital bagi pertumbuhan ekonomi dan merupakan penerimaan yang paling dominan bagi suatu negara khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito, maka penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk :

- a. Mengetahui dan memahami secara langsung pelaksanaan perpajakan khususnya PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito di PT. Bank Jatim cabang Probolinggo.
- b. Memperoleh pengetahuan praktis dibidang keuangan khususnya tentang aplikasi perpajakan yang berhubungan dengan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Adapun kegunaan Praktek Kerja Nyata adalah :

- a. Memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan ketrampilan serta kemampuan dalam bidang perpajakan, khususnya dibidang perbankan.
- b. Memperoleh pengetahuan dan ketrampilan teknis yang didapat selama mengikuti Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank jatim cabang Probolinggo.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pajak**

#### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003 : 1).

Dari definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1) Iuran rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi *regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## **2.2 Pajak Penghasilan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan (Mardiasmo, 2003 : 105)

### **2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

dasar hukum pengenaan Pajak penghasilan adalah Undang-undang No.7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 tahun 2000, Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti Undang-undang pajak perseroan 1925, Undang-undang pajak pendapatan 1944, dan Undang-undang PBDR 1970.

### **2.2.3 Subyek Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi Subyek Pajak (Mardiasmo, 2003 : 105) adalah :

- 1) Subyek pajak individu, yaitu orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, ataupun organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya.
- 3) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

### **2.2.4 Obyek Pajak Penghasilan**

Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan (Mardiasmo,2003 : 109) adalah :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyeteroran modal.
  - b. Keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harga kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak yang bersangkutan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8) Royalti.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karenapembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.

- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

## **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)**

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dalam Undang-undang Perpajakan (2000 : 100) adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau tabungan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **2.3.2 Pengertian Bunga Deposito**

Pengertian Bunga deposito dalam Undang-undang PPh (1995 : 351) adalah Penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak ataupun badan sehubungan dengan titipan dana Wajib Pajak ataupun badan yang bersangkutan sesuai dengan tarif yang diperjanjikan dengan pihak bank, termasuk deposito dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposito on call* baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang pada atau diterbitkannya oleh bank didalam negeri dan diluar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang Luar Negeri di Indonesia.

### **2.3.3 Dasar Hukum Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito**

- 1) UU No.7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- 2) UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 mengenai perbankan.
- 3) Peraturan Pemerintah No.131 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat deposito Bank Indonesia.

- 4) Keputusan Menteri Keuangan No.51/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas bunga deposito serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

#### **2.3.4 Subyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito**

Yang menjadi subyek pajak PPh Pasal 4 ayat (2) (Mardiasmo,2003 : 105) adalah :

- 1) Subyek pajak idividu, yaitu orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, ataupun organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk lainnya.
- 3) Bentuk usaha Tetap (BUT).

#### **2.3.5 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito**

Yang menjadi obyek pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah penghasilan yang berupa :

- 1) Bunga yang berasal dari deposito tabungan, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam negeri dari deposito tabungan yang ditempatkan di Luar Negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank Luar Negeri di Indonesia.
- 2) Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- 3) Bunga deposito serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito serta SBI tersebut melebihi Rp. 7.500.000,- dan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

## **BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **3.1 Sejarah Singkat**

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang dikenal dengan sebutan Bank Jatim didirikan tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Landasan hukum pendiriannya adalah Akta Notaris Anwar Mahajuddin No.91, dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.BUMN 9 - 4 - 5 tanggal 1 Agustus 1961. Berdasarkan UU No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Perbankan Bank Pembangunan Daerah dan UU No.14 tahun 1976 tentang Pokok-pokok perbankan, maka diadakanlah penyempurnaan dasar hukum pendirian bank melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah tingkat I Jawa Timur No.02 tahun 1976 dengan memperhatikan pula UU No.14 tahun 1976 tentang Pokok-pokok perbankan yang menyangkut status hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dialihkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), secara operasional dan seiring dengan perkembangan maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa. Hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No.23/28/KEP/DIR tanggal 02 Agustus 1990.

Perubahan terakhir oleh Bank Jatim untuk menjadi bank yang profesional dan independen, telah dilakukan dengan mengubah bentuk hukumnya. Sesuai dengan

Akta Notaris R.Sonny Hidayat Julisty, SH No. 1 tanggal 01 Mei 1999 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.C 2 – 8227.HT.01.01.1999 tanggal 05 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No.42 . Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3008 secara resmi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berstatus hukum menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Seiring dengan perkembangan operasional bank, modal PT. Bank Jatim mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 15.000.000.000,- menjadi Rp. 40.000.000.000,-. Kenaikan jumlah permodalan ini merupakan tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

PT. Bank Jatim dalam mengembangkan usahanya untuk membantu dan mendorong perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam meningkatkan taraf hidup rakyat, membuka cabang di setiap Kabupaten Daerah Tingkat II, antara lain Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Probolinggo yang didirikan pada tanggal 25 Maret 1982. Saat ini PT. Bank Jatim cabang Probolinggo mempunyai satu cabang pembantu, serta tiga kantor kas yang terdiri dari Kantor Kas Pasar baru, Kantor Kas Pemkot, dan Kantor kas RSUD. Dr. Saleh.

### **3.2 Kedudukan**

Kantor Pusat atau cabang utama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berada di Jl. Basuki Rakhmat 98 – 104 Surabaya 60271 Telp. (031) 5310090, Telex. 32376 – 32379 BPD\_KP\_IA, Fax. (031) 5311056, 5470159, PO BOX 917, sedangkan kantor Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Probolinggo berada di Jl. Soekarno Hatta 311 Probolinggo Telp. (0335) 436600, Fax. (0335) 422314 .

### **3.3 Visi Dan Misi Perusahaan**

### **3.3.1 Visi perusahaan**

- 1) Sebagai Bank Pembangunan yang berfungsi untuk :
  - a. Membiayai usaha-usaha pembangunan dengan jalan memberikan kredit menengah dan jangka panjang.
  - b. Menghimpun dana masyarakat dengan jalan menerima simpanan.
- 2) Sebagai Bank umum, fungsinya adalah menerima simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan untuk dipergunakan dalam pemberian kredit jangka pendek.
- 3) Sebagai pemegang kas daerah, fungsinya adalah mengelola keuangan Pemerintah Daerah dan Provinsi Jawa Timur.

### **3.3.2 Misi Perusahaan**

- 1) Mengelola penggunaan dana dalam bentuk perkreditan, penempatan dan bentuk lainnya dalam batas-batas yang ditentukan direksi.
- 2) Mengupayakan langkah-langkah pengarahannya dana masyarakat yang meliputi deposito, giro, dan tabungan serta dana-dana lain yang sejenis atas dasar ketentuan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan jasa perbankan lainnya yang meliputi :
  - a. Penerbitan bank referensi, bank garansi, dan bank lain yang sejenis.
  - b. Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor-impor untuk nasabah.
  - c. Inkaso, transfer, kliring, dan penagihan yang lain.
  - d. Jasa-jasa valuta asing dan jasa perbankan yang lain.
- 4) Melakukan usaha pembiayaan prasarana daerah dan bertindak sebagai penyalur biaya untuk pembangunan proyek Pemerintah daerah dan pusat.
- 5) Membantu membiayai usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, Perusahaan daerah yang dikuasai oleh Pemerintah daerah maupun usaha-usaha swasta yang menunjang peningkatan taraf hidup rakyat.

### **3.4 Arti Logo**

Untuk menunjukkan citra, PT. Bank Jatim mempunyai logo dan arti sebagai berikut :

a. Bentuk tugu Pahlawan

Tugu pahlawan adalah salah satu citra visual daerah Jawa Timur yang merupakan monumen nasional kebanggaan masyarakat Jawa Timur, karena Tugu Pahlawan sudah identik dengan Kota Surabaya maka hal-hal ini menjadi alasan utama dalam penciptaan logo PT. Bank Jatim. Tugu Pahlawan digambarkan dengan garis-garis perspektif sebanyak lima buah. Garis-garis perspektif sebanyak lima buah mencerminkan Pancasila yang senantiasa menjadi landasan cita-cita pembangunan PT. Bank Jatim.

b. Bentuk Lingkaran

Bentuk lingkaran ini melambangkan keutuhan, kesatuan, dan tekad yang kuat. Bentuk lingkaran yang diartikan sebagai suatu wadah usaha yang dinamis.

c. Warna Merah

Warna merah disini melambangkan keberanian hidup serta kekuatan (power).

### **3.5 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dan tata kerja PT. Bank Jatim menekankan bahwa dalam suatu organisasi harus ada perumusan yang tegas mengenai tugas-tugas dan hubungan-hubungan untuk menetapkan peranan, perumusan, pekerjaan, dan tanggung jawab. Tanpa struktur, sangat mungkin terjadi anarki, dimana anggota-anggota organisasi bersaing untuk tujuan individual sehingga merugikan tujuan organisasi. Struktur menjadi suatu unsur dari organisasi yang dalam hubungan birokrasinya memegang peranan penting untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran tugas dan tanggung jawab sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat lebih efektif.

Struktur sebuah bank itu berbeda-beda tergantung pada jawaban yang diberikan atas isu-isu mengenai perumusan pekerjaan, departementalisasi, jangkauan, dan pengawasan serta arus informasi kerja. PT. Bank Jatim cabang Probolinggo

menggunakan struktur organisasi garis dan staf, dimana kekuasaan langsung diberikan dari atasan kepada bawahan dan masing-masing pejabat dapat menerima perintah dari beberapa pejabat yang setingkat atau di atasnya. Masing-masing karyawan langsung bertanggung jawab secara vertikal kepada atasannya.

Berikut merupakan struktur organisasi PT. Bank Jatim cabang Probolinggo :

Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT. Bank Jatim cabang Probolinggo

### **3.6 Uraian Tugas**

Adapun tugas-tugas pokok masing-masing bagian adalah :

#### **1) Pemimpin Cabang**

- a. Memimpin dan membawahi pimpinan bidang operasional, pimpinan cabang pembantu, kontrol intern, penyelia umum/SDM, penyelia pemasaran, penyelia akuntansi, penyelia luar negeri, serta penyelia pelayanan nasabah dan teller beserta stafnya yang berada di bawah wewenangnya untuk mencapai sasaran dan tugas pokoknya.
- b. Memanfaatkan, mengatur, dan membina baik personil maupun peralatan yang berada di bawah wewenangnya untuk mencapai produktifitas kerja yang setinggi-tingginya.
- c. Memberikan petunjuk dan keterangan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- d. Sebagai staf dari Direksi dalam hal usaha-usaha di wilayah kerjanya, memberikan saran-saran baik diminta maupun tidak kepada Direksi tentang usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan serta peningkatan usaha-usaha operasional dan non operasional baik mengenai sistem dan prosedurnya maupun tata laksana pengelolaan bank.
- e. Dalam menjalankan tugasnya, wajib mengatur dan menjaga hubungan kerja sama sebaik-baiknya antara cabang yang dipimpinnya dengan cabang-cabang lain dan bagian-bagian dalam kegunaan unit organisasi bank.

- f. Demi kelancaran tugasnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan fungsinya, pimpinan cabang berkewajiban mengadakan hubungan dengan instansi/lembaga lain diluar bank setelah mendapat persetujuan dari Direksi.
  - g. Memberikan laporan secara berkala kepada Direksi mengenai keadaan, perkembangan, dan atas hasil-hasil yang telah di capai oleh cabang yang dipimpinnya.
  - h. Setiap laporan yang diterima dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut atau untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
  - i. Atas segala tugas dan kewajiban yang dilaksanakan pemimpin cabang bertanggung jawab kepada Direksi.
- 2) Pemimpin Bidang Operasional
- a. Membantu pemimpin cabang dalam melaksanakan koordinasi tugas-tugas intern cabang.
  - b. Mewakili pemimpin cabang dalam hal pemimpin cabang berhalangan sesuai penunjukan Direksi.
  - c. Atas segala tugas dan kewajiban yang dilaksanakan, Pemimpin bidang operasional bertanggung jawab pada Pemimpin cabang.
- 3) Pemimpin Cabang Pembantu
- Pemimpin Cabang pembantu mempunyai tugas dan tanggung jawab sama seperti pemimpin cabang, dan atas segala tugas dan kewajiban yang dilaksanakan pemimpin cabang pembantu bertanggung jawab kepada pemimpin cabang.
- 4) Kontrol intern
- a. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di masing-masing unit kerja (penyelia) agar sesuai dengan ketentuan.
  - b. Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing penyelia serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.

- c. Melayani petugas pemeriksa/pengawas baik dari pihak intern maupun ekstern untuk kepentingan pemeriksaan.
  - d. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatann yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.
- 5) Penyelia Pelayanan Nasabah dan Teller
- a. Pelayanan Nasabah
    - a) Menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa bank.
    - b) Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah baru dengan pemasaran dana.
    - c) Melaksanakan administrasi permohonan inkaso, kiriman uang, kliring, giro, tabungan, deposito, dan sertifikat deposito.
    - d) Berkoordinasi dengan pengelola bisnis kartu kantor pusat dalam melayani permohonan kartu ATM dari nasabah.
    - e) Memantau persediaan uang di ATM dan berkoordinasi dengan penyelia teller dalam mengisi uang di ATM jika persediaan telah mencapai batas minimum.
    - f) Membuat laporan pada Bank Indonesia dan pihak lainnya.
    - g) Mengelola dan memantau perkembangan daftar hitam dari Bank Indonesia.
    - h) Melaksanakan pelayanan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka perhimpunan dana.
    - i) Melaksanakan administrasi pemotongan dan penyetoran pajak.
    - j) Menyediakan dana serta mengadministrasikan untuk pengeluaran kas pemerintah propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/kotamadya.
    - k) Melakukan pengawasan dan penelitian semua kegiatan di unit kerjanya dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan wewenangnya.

- b. Teller
  - a) Mengelola dan membuat laporan posisi harian kas dan bertanggung jawab atas persediaan uang dalam kasanah.
  - b) Menyediakan uang kas pada pagi hari.
  - c) Mengelola pelayanan pembayaran/penyetoran uang nasabah.
  - d) Melayani transaksi kiriman uang, inkaso, dan kliring dari non nasabah.
  - e) Melaksanakan bon uang kas pada pagi hari dan selama jam pelayanan kas, untuk keperluan operasional.
  - f) Menerima setoran dan melakukan pembayaran dari/ke cabang pembantu, kantor kas, untuk kegiatan operasional.
  - g) Mengambil dan menyetor uang ke Bank Indonesia untuk keperluan penyediaan uang kas.
  - h) Mengelola pembayaran gaji pegawai pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kotamadya serta mengelola pembayaran uang pensiun.
  - i) Membuat laporan mutasi uang kas dan posisi harian kas.
  - j) Melakukan tugas sortir uang sebelum dimasukkan ke dalam kasanah.
  - k) Melakukan pencocokan atas bukti-bukti kas, daftar mutasi kas pada teller dan persediaan kas yang ada.
  - l) Melakukan pengawasan dan penelitian semua kegiatan di unitnya dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah lingkungan wewenangnya.
- 6) Penyelia Umum dan SDM
  - a. Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum, dan usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha tersebut menjadi wewenang kantor cabang utama.
  - b. Menyelenggarakan kegiatan perhitungan/pembayaran gaji pegawai, pajak, dan asuransi pegawai serta hak-hak lainnya.

- c. Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan kepada seluruh penyelia yang membutuhkan serta membuat pertanggung jawaban setiap akhir bulan.
- d. Mengelola barang-barang persediaan.
- e. Mengelola barang-barang inventaris dan seluruh aset cabang utama.
- f. Menyusun laporan secara berkala atas kegiatannya.
- g. Mengusahakan dan menyelenggarakan kas kecil yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
- i. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan wewenangnya.
- j. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berhubungan dengan fungsi dasar uraian jabatan yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok diatas.

7) Penyelia Luar Negeri

- a. Mengadakan pelayanan, penyelesaian pembiayaan transaksi-transaksi ekspor impor dan usaha valuta asing.
- b. Mengadakan kerjasama dengan bank-bank koresponden.
- c. Melaksanakan semua kegiatan bidang luar negeri dan valuta asing sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d. Mengadakan pengamatan posisi valuta asing bank dan mutasi rekening valuta asing.
- e. Membuat laporan-laporan ke Bank Indonesia.
- f. Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan

dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.

- g. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan wewenangnya.
- h. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian jabatan yang belum dijabarkan tugas-tugas pokok diatas.

8) Penyelia Akuntansi dan Teknologi

- a. Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi-transaksi.
- b. Menyimpan bukti-bukti pembukuan.
- c. Membuat neraca, laporan R/L, dan laporan-laporan lain ke Bank Indonesia.
- d. Mengadakan analisa dan laporan keuangan cabang.
- e. Menjaga agar instalasi komputer beserta alat pendukungnya siap dioperasikan.
- f. Mengatur dan mengawasi penggunaan komputer di linkc abang utama.
- g. Memberikan bantuan tehnik operasional komputer kepada penyelia lain di cabang utama.
- h. Meneliti dan mengawasi data pelaksanaan operasional.
- i. Melakukan pengawasan dan penelitian serta pencegahan timbulnya kesalahan di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila perlu.
- j. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan wewenangnya.
- k. Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan prinsip dasar uraian jabatan yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas diatas.

9) Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil

- a. Penyelia Kredit Kecil
  - a) Melakukan penelitian, penilaian, analisa terhadap permohonan kredit berskala kecil, mikro, dan kredit program.

- b) Mengelola dana yang berasal dari KLBI dalam bentuk kredit program, dana-dana dari Yayasan Dana Mandiri dan dana yang berasal dari lembaga lainnya.
  - c) Melakukan peninjauan ke lapangan, pengawasan, dan pembinaan kepada debitur kredit kecil, mikro, dan kredit program.
  - d) Memantau aktifitas pemberian kredit kecil, mikro, dan kredit program, melakukan supervisi dan penagihan kredit tersebut.
  - e) Melaksanakan administrasi, laporan kredit kecil, mikro, dan kredit program ke kantor pusat dan Bank Indonesia.
  - f) Mengadakan pengajuan klaim.
  - g) Melakukan koordinasi tenaga teknis administrasi (TTA).
  - h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka perhitungan dan pelaporan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
  - i) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di unit kerjanya, serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang perlu.
  - j) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi dibawah lingkungan wewenangnya.
  - k) Melakukan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan melaksanakan pengajuan penjaminan definitif.
- b. Penyelia Pemasaran
- a) Menghimpun dan mengelola dana dalam bentuk penkreditan non program dan non konsumtif dan memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan Bank Indonesia.
  - b) Menganalisa permohonan kredit, bank garansi dengan plafon sesuai dengan ketentuan.

- c) Melakukan koordinasi dengan kantor pusat, berkaitan dengan penyaluran kredit dengan jumlah plafon tertentu yang proses permohonan kreditnya dilaksanakan oleh kantor pusat.
- d) Memantau aktivitas pemberian kredit dan penagihan kredit bermasalah.
- e) Melaksanakan kegiatan penyelesaian kredit bermasalah baik secara fisik maupun koordinasi :
  - (1) Melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.
  - (2) Melaksanakan tindakan pengamanan atas barang jaminan baik secara fisik maupun yuridis dan mengupayakan penyelesaiannya.
  - (3) Melaksanakan penjaminan barang jaminan.
  - (4) Melakukan penagihan.
  - (5) Melaksanakan kegiatan restrukturasi kredit dan pengawasan kredit.
- f) Melaksanakan administrasi, laporan kredit, dan mengelola.
- g) Menyelenggarakan administrasi debitur yang kreditnya bermasalah.
- h) Menyusun laporan dan analisis secara berkala atas perkembangan kredit bermasalah.
- i) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi.
- j) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya.

### **3.7 Personalia**

PT. Bank Pembangunan Jawa Timur cabang Probolinggo menganut dua sistem pembinaan pegawai yaitu pemberian karier dan parameter prestasi kerja, yaitu:

- 1) Pembinaan karier yaitu sistem kepegawaian dimana pengangkatan pertama didasarkan pada kecakapan pegawai yang bersangkutan, sedangkan dalam perkembangannya lebih lanjut didasarkan pada masa kerja, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat lain yang menentukan.

- 2) Parameter prestasi kerja yaitu penilaian atau kualifikasi kepegawaian dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau kenaikan jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi nyata yang dicapai pegawai yang bersangkutan.

Pembinaan pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Probolinggo diatur secara menyeluruh, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggaraan keseragaman perlakuan dan kepastian hukum bagi segenap karyawan. Dalam rangka memelihara kewibawaan pegawai bank maka tindakan penyelesaian secara intern perlu dilakukan, jika penyelesaian secara intern tidak membuahkan hasil maka tindakan kepolisian perlu diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Probolinggo terdiri dari 47 orang. Adapun status jumlah karyawan tersebut terdiri dari 26 orang pegawai tetap dan 21 orang pegawai kontrak. Penggolongan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Karyawan PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo

Jabatan	Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak	Jumlah
Pimpinan Cabang	1	-	1
Pimpinan Bidang Operasional	1	-	1
Kontrol Intern	1	-	1
Pimpinan Cabng Pembantu	1	-	1
Pimpinan Kantor Kas	3	-	3
Penyelia Pemasaran dan KKP	1	-	1
Penyelia PN dan Teller	1	-	1
Penyelia Akuntansi	1	-	1
Penyelia Umum dan SDM	1	-	1
Penyelia Perdagangan Luar Negeri	1	-	1

Penyelia Pemasaran Capem	1	-	1
Penyelia Akuntansi Capem	1	-	1
Staf Penyelia Pemasaran	2	6	8
Staf Penyelia PN dan teller	2	10	12
Staf Penyelia Akuntansi	1	-	1
Staf Penyelia Umum dan SDM	-	1	1
Pramubakti	2	-	2
Satpam	2	3	5
Pengemudi	3	1	4
Jumlah	26	21	47

Sumber : PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo, 2006

### 3.8 Jam dan Hari Kerja

Jam dan hari kerja karyawan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Jam kerja karyawan PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo

No.	Hari	Jam Kerja	Istirahat
1.	Senin – Kamis	07.30 – 16.30	12.00 – 13.00
2.	Jum'at	07.30 – 16.30	11.30 – 13.00
3.	Sabtu – Minggu	Libur	

Sumber : PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo, 2006

### 3.9 Operasional PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo

#### 3.9.1 Penghimpun Dana

Setiap perseroan membutuhkan sokongan dana atau sumber dana, sedangkan yang dimaksud dengan sumber dana bagi bank adalah suatu usaha bank yang tujuannya menghimpun dana untuk membiayai operasionalnya. Dana untuk membiayai operasionalnya dapat diperoleh dari berbagai sumber.

Adapun Sumber-sumber dana PT. Bank Jatim adalah sebagai berikut :

1) Dana yang berasal dari bank itu sendiri

Sumber dana sendiri terdiri dari :

- a. Setoran modal dari pemegang saham.
- b. Cadangan-cadangan bank, maksudnya ada cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.
- c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.
- d. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada jika meminjam ke lembaga lain.

2) Dana yang berasal dari masyarakat

Dana ini berasal dari masyarakat terdiri dari :

a. Giro

Giro merupakan simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

b. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan, sedang jangka waktu deposito adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan atau ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bank Jatim (cq Divisi Dana Jasa Luar Negeri).

Pemilik deposito Rupiah pada PT. Bank Jatim dikelompokkan dalam dua kriteria :

- a) Deposan perorangan, adalah setiap orang yang telah dewasa (memiliki tanda bukti diri yang sah), dapat menyimpan uangnya dalam bentuk deposito.
- b) Deposan Badan Usaha, yang berbentuk badan hukum seperti PT, Koperasi, Yayasan, Firma, dan perusahaan atau lembaga-lembaga lainnya, baik milik pemerintah maupun swasta.

d. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan, merupakan surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang merupakan surat pengakuan hutang dari bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dapat diperjual belikan dalam pasar uang.

3) Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Dana yang bersumber dari lembaga lainnya antara lain :

a. Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia

Kredit likuiditas dari Bank Indonesia ini merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya, kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

b. Pinjaman antar bank (*call money*)

Pinjaman antar bank ini biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga relatif tinggi.

c. Pinjaman dari bank-bank lain

Pinjaman ini merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berniat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

### **3.9.2 Penyaluran Dana**

Penyaluran dana pada PT. Bank Jatim diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Penyaluran dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank. Tujuan dan fungsi kredit pada PT. Bank Jatim, antara lain :

- a. Mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu usaha nasabah, dengan dana tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.
- d. Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat pula memperlancar dan meningkatkan arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula membantu dalam mengeksport barang sehingga meningkatkan devisa negara.
- f. Meningkatkan gairah usaha.
- g. Meningkatkan pemerataan pendapatan.

h. Meningkatkan hubungan internasional.

Fungsi kredit secara luas antara lain untuk meningkatkan :

- 1) Daya guna uang.
- 2) Peredaran dan lalu lintas pembayaran.
- 3) Daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur dari yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat.

Jenis kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank Jatim cabang Probolinggo adalah :

1) Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit modal kerja merupakan kredit jangka pendek yang dikeluarkan guna membiayai kepentingan modal kerja untuk operasi perusahaan.

2) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk pembelian barang-barang modal yang bersifat :

- a. Tidak habis dalam pemakaian satu kali siklus usaha.
- b. Memberi prestasi dalam jangka relatif panjang.
- c. Bagian terbesar dari aset perusahaan.

3) Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi merupakan kredit yang diberikan pada pihak ketiga, termasuk pegawai bank pelopor untuk kepentingan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa, atau cara lainnya. Misalnya kredit kepemilikan rumah.

### **3.10 Jasa-jasa Perbankan Lainnya**

Jasa-jasa bank lainnya pada PT. Bank Jatim merupakan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap

jasa bank yang diberikan maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup disatu bank saja.

Keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank antara lain :

- a. Biaya administrasi, dikenakan untuk pengelolaan suatu fasilitas tertentu atau jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus.
- b. Biaya kirim, diperoleh dari jasa pengiriman uang (*transfer*) baik jasa kiriman dalam negeri maupun luar negeri.
- c. Biaya tagih, dikenakan untuk menagih dokumen-dokumen milik nasabahnya seperti jasa kliring dan jasa inkaso.
- d. Biaya Provisi dan Komisi, dibebankan kepada jasa kredit dan jasa kiriman serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan.
- e. Biaya sewa, dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa *save deposit box*.

### **3.10.1 Produk dan Jasa Dalam Negeri**

Produk jasa dalam negeri yang ada pada PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo adalah :

#### **1) Kiriman Uang (*Transfer*)**

Kiriman uang (*transfer*) merupakan jasa pelayanan bank kepada masyarakat untuk mengirimkan sejumlah uang dalam bentuk rupiah atau valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain sebagai penerima disuatu tempat lain dengan memperoleh biaya kiriman.

#### **2) Inkaso**

Inkaso merupakan penagihan warkat-warkat kliring yang terdapat diluar wilayah kliring bank yang bersangkutan.

Inkaso ada 3 jenis :

- a. Inkaso masuk adalah instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga dicabang sendiri atau bank lain diluar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan kepada si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah berhasil.

- b. Inkaso keluar adalah tagihan masuk atas beban rekening nasabah dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga.
  - c. Ke luar negeri (*collection*) adalah instruksi nasabah melakukan penagihan kepada pihak ketiga di bank lain yang berada di luar negeri dan/atau tagihan yang masuk atas beban rekening nasabah yang hasilnya dikirimkan pada bank di luar negeri untuk keuntungan pihak ketiga.
- 3) *Standing Instruksion*  
*Standing instruksion* merupakan suatu perintah pemindah bukuan dari nasabah kepada bank yang bersifat periodik.
- 4) Bank Garansi  
Bank garansi merupakan pernyataan tertulis yang dikeluarkan baik atas permintaan nasabah untuk menanggung resiko tertentu yang timbul bila pihak terjamin (nasabah) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak yang menerima jaminan (*beneficiary*).
- 5) Referensi Bank  
Referensi bank merupakan keterangan yang diterbitkan oleh bank kepada pihak lain (bank, perusahaan, dan perorangan) tentang keberadaan lembaga, perusahaan, atau perorangan sebagai nasabah.
- 6) PT. Bank Jatim sebagai Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi  
Bank persepsi merupakan bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yaitu berupa penerimaan pajak, cukai dalam negeri (tembakau, gula, karet, bir, dan lain-lain).
- 7) Kliring  
Kliring merupakan sarana perhitungan antar bank guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

8) Kas Daerah

Kas daerah merupakan aparat atau lembaga keuangan negara yang melaksanakan pekerjaan mengenai penerimaan, penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang atau surat bernilai uang untuk kepentingan nasabah.

9) Cek Dinda (Dimana Anda Berada)

Cek dinda merupakan cek perjalanan (*travellers cek*) yang sangat berguna sebagai bekal perjalanan atau sebagai hadiah bagi relasi bisnis.

Cek Dinda tersedia dalam beberapa nominal sesuai dengan kebutuhan yaitu :

- |                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| 1) Rp. 50.000,-  | 3) Rp. 250.000,- | 5) Rp. 1.000.000,- |
| 2) Rp. 100.000,- | 4) Rp. 500.000,- |                    |

10) Pembayaran Tagihan Telepon, listrik, dan Air

Pembayaran rekening telepon, listrik, dan air dapat dilakukan pada petugas teller setiap bulannya, namun PT. Bank Jatim juga memberikan layanan untuk pembayaran secara otomatis (*giralisasi*) tanpa melakukan antrian setiap bulannya, nasabah tinggal memberikan kuasa maka semua tagihan akan terbayar.

11) Pembayaran setoran SPP

Dalam rangka membantu dan memudahkan manajemen keuangan sekolah dan universitas, PT. Bank Jatim juga memberikan layanan pembayaran SPP bagi para siswa.

12) Pembayaran Pajak (PPh, PPN, dan PBB)

Jasa lain yang ditawarkan kepada kita sebagai wajib pajak adalah menerima pembayaran setoran pajak PPh, PPN, dan PBB. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menyelesaikan kewajiban dengan negara.

### **3.10.2 Produk dan Jasa Luar Negeri**

Dengan statusnya sebagai bank devisa, maka PT. Bank Jatim melakukan transaksi dalam bentuk valuta asing melalui produk atau jasa pelayanan luar negeri yang meliputi :

a. Giro US\$

Giro US\$ adalah simpanan dalam bentuk mata uang *Dollar United State* yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dan penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek, sarana perintah lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan.

b. Deposito US\$

Deposito US\$ adalah simpanan dalam bentuk mata uang *Dollar United State* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan.

c. Kiriman uang (*Transfer*)

Kiriman uang adalah pemindahan dana baik berupa rupiah maupun valuta asing antar bank ke cabang sendiri atau bank lain diluar negeri.

d. Inkaso

Inkaso adalah penagihan warkat-warkat kliring yang terdapat diluar wilayah kliring bank yang bersangkutan dan berhubungan dengan bank diluar negeri.

e. Kredit

Kredit disini merupakan penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain (nasabah atau bank diluar negeri) yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

f. Ekspor Impor

Jasa ekspor impor adalah jasa perbankan yang berhubungan dengan pengiriman barang-barang ke luar negeri dan/atau penerimaan barang-barang dari luar negeri.

g. Perdagangan Valuta Asing

Perdagangan valuta asing disini adalah bank melakukan perdagangan mata uang asing dan memperoleh keuntungan atau kerugian dari perhitungan selisih kurs. Dalam hubungannya dengan layanan jasa luar negeri, PT. Bank Jatim telah menjalin hubungan dengan bank-bank diluar negeri baik secara *Depository Correspondent* maupun *Non Depository Correspondent*.

## **BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

### **4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh seluruh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan guna memenuhi tugas akhir, serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata apabila telah menyelesaikan minimal 90 SKS dari nilai total 113 SKS yang telah ditentukan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang didapat mahasiswa selama dibangku kuliah dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan. Dalam hal pemilihan tempat magang diserahkan kepada mahasiswa itu sendiri dengan kriteria antara lain perusahaan, BUMN, dan BUMD yang berhubungan dengan bidang perpajakan.

Sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ada tahap-tahap yang harus dilakukan yaitu proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata, sesuai dengan kegiatan dan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh penulis sehingga bisa melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

- a. Memilih perusahaan atau instansi sebagai tempat untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
- b. Mengajukan permohonan Praktek Kerja Nyata kepada fakultas.
- c. Menerima surat pengantar dari fakultas untuk instansi.
- d. Menyerahkan surat pengantar kepada instansi yang dimaksud.
- e. Menerima surat balasan dari instansi yang kemudian diproses menjadi surat tugas oleh pihak fakultas.

- f. Mendapat surat tugas dari fakultas yang menyatakan saat dimulainya pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (Lampiran A)
- g. Melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada instansi yang dimaksud.

## **4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

### **4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata**

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo yang terletak di Jalan Soekarno Hatta 311 Probolinggo

### **4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai hari Senin tanggal 13 Februari 2006 sampai dengan hari Senin tanggal 13 Maret 2006. Adapun pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan jam kerja yang berlaku di PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo yaitu :

Senin – Kamis	07.30 – 16.30	Istirahat 12.00 – 13.00
Jum'at	07.30 – 16.30	Istirahat 11.30 – 13.00
Sabtu – Minggu	Libur	

### 4.3 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kegiatan-kegiatan selama Praktek Kerja Nyata dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata  
pada PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan	Hasil
1	2	3	4
1.	Senin, 13/ 02/2006	a. Perkenalan dengan para staf PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo.	Hubungan dan komunikasi dengan para staf bisa terjalin dengan baik
2.	Selasa, 14/02/2006	a. Mengarsip Surat Setoran Pajak (SSP) dan mencocokkan dengan Lembar Harian Penerimaan.	Mengetahui bentuk SSP dan cara pengisiannya.
3.	Rabu, 15/02/2006	a. Mengarsip Surat Setoran Pajak (SSP) dan mencocokkan dengan Lembar Harian Penerimaan.	Mengetahui bentuk SSP dan cara pengisiannya.
		b. Mengarsip Formulir Data Nasabah (CIF)	Mengetahui format Formulir Data nasabah dan cara pengisiannya.
		c. Registrasi barang jaminan Kredit Pundi Kencana.	Mengetahui Jumlah dan nama pemohon kredit pundi kencana

4.	Kamis, 16/02/2006	a. Membantu mengetik kartu pinjaman dan registrasi NK / ND intern	Mengetahui besarnya jumlah cicilan peminjam kredit.
		b. Mengarsip Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Lembar Harian Penerimaan.	Mengetahui bentuk SSP dan cara pengisiannya
		c. Mengarsip Formulir Data Nasabah (CIF).	Mengetahui format formulir data nasabah dan cara pengisiannya
5.	Jum'at, 17/02/2006	a. Mengarsip voucher, Daftar transaksi sendiri	Mengetahui jenis-jenis voucher dan transaksi dalam bank sendiri.
		b. Mengarsip Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Lembar Harian Penerimaan.	Mengetahui bentuk SSP dan cara pengisiannya.
6.	Senin, 20/02/2006	a. Mengarsip Outstanding Deposito dan cadangan bunga berdasarkan suku bunga.	Mengetahui suku bunga yang digunakan pada tahun ini dan nama pemilik deposito.
		b. Mengarsip Formulir Data Nasabah (CIF).	Mengetahui format formulir data nasabah dan cara pengisiannya.

		c. Mengarsip Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Lembar Harian Penerimaan.	Mengetahui bentuk SSP dan cara pengisiannya.
7.	Selasa, 21/02/2006	a. Mengarsip Formulir Data Nasabah (CIF).	Mengetahui format formulir data nasabah dan cara pengisiannya.
		b. Mengarsip Surat Setoran Pajak dengan Lembar Harian Penerimaan.	Mengetahui bentuk SSP dan cara pengisiannya.
8.	Rabu, 22/02/2006	a. Mengarsip Formulir Data Nasabah (CIF).	Mengetahui format formulir data nasabah dan cara pengisiannya.
		b. Mengarsip Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Lembar Harian Penerimaan.	Mengetahui bentuk SSP dan cara pengisiannya.
9.	Kamis, 23/02/2006	a. Membaca buku pedoman tentang Akuntansi	Mengetahui tugas pokok dan alur flowchart warkat hari kerja penyelia akuntansi.
10.	Jum'at, 24/02/2006	a. Mengarsip voucher, Daftar Transaksi Sendiri.	Mengetahui jenis-jenis voucher dan transaksi dalam bank sendiri.

11.	Senin, 27/02/2006	a. Membaca buku pedoman tentang deposito berjangka.	Mengetahui sasaran diterbitkannya deposito dan pemungutan PPh atas bunga deposito.
		b. Mengurutkan tanggal deposito berjangka.	Mengetahui format surat pemilikan deposito berjangka.
12.	Selasa, 28/02/2006	a. Membantu mengetik kartu pinjaman dan registrasi NK/ND intern.	Mengetahui besarnya jumlah cicilan peminjam kredit.
		b. Mengarsip voucher, Daftar Transaksi Sendiri.	Mengetahui jenis-jenis voucher dan transaksi dalam bank sendiri.
13.	Rabu, 01/03/2006	a. Mengetik kartu persediaan barang.	Mengetahui jumlah persediaan barang yang ada di Bank Jatim Probolinggo.
		b. Membantu mengetik kartu pinjaman dan registrasi NK/ND intern.	Mengetahui besarnya jumlah cicilan peminjam kredit.

		c. Mengarsip voucher, Daftar Transaksi Sendiri.	Mengetahui jenis-jenis voucher dan transaksi dalam bank sendiri.
14.	Kamis, 02/03/2006	a. Membaca buku pedoman tentang tabungan.	Mengetahui Jenis-jenis tabungan yang ada di Bank Jatim Cabang Probolinggo.
		b. Mengarsip voucher, Daftar Transaksi Sendiri.	Mengetahui jenis-jenis voucher dan transaksi dalam bank sendiri.
15.	Jum'at, 03/03/2006	a. Mengetik kartu persediaan barang.	Mengetahui jumlah persediaan barang yang ada di Bank Jatim Cabang Probolinggo.
		b. Mengarsip voucher, Daftar Transaksi Sendiri.	Mengetahui jenis-jenis voucher dan transaksi dalam bank sendiri.
16.	Senin, 06/03/2006	a. Mengarsip berkas-berkas KPN	Mengetahui syarat-syarat kepemilikan rumah.
17.	Selasa, 07/03/2006	a. Meminta data-data tentang gambaran umum perusahaan.	Memperoleh data yang diperlukan.

18.	Rabu, 08/03/2006	a. Mengefile database, CV peminjam kredit.	Mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan kredit.
19.	Kamis, 09/03/2006	a. Mencocokkan data penerima pensiun yang tercatat dalam laporan Daftar Taransaksi Sendiri. b. Mengarsip perpanjangan deposito berjangka.	Mengetahui nama-nama penerima pensiun. Mengetahui cara-cara perpanjang deposito berjangka.
20.	Jum'at, 10/03/2006	a. Mengarsip perpanjangan deposito berjangka. b. Berpamitan kepada semua staf yang berada di Bank Jatim Cabang Probolinggo.	Mengetahui cara-cara perpanjangan deposito berjangka. Agar kerjasama antara dua belah pihak dapat terjalin terus.

Sumber : Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo

#### **4.4 Pelaksana Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito**

Secara umum pelaksana pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito adalah :

- a. Bank termasuk Bank Indonesia yang membayar bunga deposito.
- b. Bank dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang menjual kembali SBI atau sertifikat deposito kepada pihak lain yang bukan bank dan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan.
- c. Kantor pusat bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia tersebut.
- d. Cabang bank luar negeri di Indonesia atas bunga deposito yang ditempatkan diluar negeri yang terdapat di Indonesia.

Pelaksana pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito pada PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo yaitu PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo itu sendiri, karena PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo merupakan Bank Persepsi yang diberi kepercayaan oleh Direktorat Jendral Pajak serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito yang diperoleh nasabah dan deposan.

#### **4.5 Tarif dan Sifat Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito**

Besarnya tarif pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan PP No.131 tahun 2000 tentang PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah :

- a. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto yang bersifat final atas bunga deposito terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan baik orang pribadi maupun badan dalam negeri serta Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

- b. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) yang bersifat final, atas bunga deposito yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan. Wajib Pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan selain BUT di Indonesia.

Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah bersifat final, sehingga penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan tidak perlu diperhitungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Wajib Pajak yang bersangkutan dan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang sudah dipotong oleh bank atau dana pensiun tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

#### **4.6 Pengecualian Dari Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito**

Sesuai dengan PP No. 131 tahun 2000 tentang PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dalam Pasal 3 ayat (1) maka pengecualian dari pemotongan pajaknya adalah :

- a. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta diskonto SBI tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- b. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- c. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang

dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU No.11 tahun 1992 tentang dana pensiun.

- d. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

#### **4.7 Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito**

##### **4.7.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo**

Tahap pertama pengenalan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito adalah melakukan perhitungan bunga deposito yang diterima oleh seluruh deposan (orang yang mendepositokan uangnya di bank), kemudian PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo mengumpulkan rekening-rekening tabungan yang memenuhi kriteria pengenalan PPh pasal 4 ayat (2) untuk dihitung pajaknya yang ditandai dengan adanya Surat Pemilikan Deposito Berjangka (Lampiran F). Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh staf bagian Pelayanan Nasabah bagian deposito, sesuai dengan ketentuan PP No.131 tahun 2000 tentang bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI dengan tarif 20% dari jumlah bruto yang jumlahnya melebihi Rp. 7.500.000,- dan bersifat final. Bersifat final artinya tidak dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Untuk lebih memperjelas pelaksanaan perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dapat dilihat pada contoh berikut (Lampiran E) :

Jangka waktu yang telah disepakati antara deposan (Sunarya, SE) dan bank adalah satu bulan dimulai pada tanggal 13 April 2006 s/d 13 Mei 2006. Jumlah uang yang akan didepositokan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan suku bunga 10% per tahun dan tarif pajak sebesar 20%. Berapa pendapatan bunga pada 13 Mei 2006 ?

Perhitungan Bunga :

$\frac{31}{365} \times 10\% \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 849.315,068,-$

Pemotongan Pajak :

$\frac{20}{100} \times \text{Rp. } 849.315,068,- = \text{Rp. } 169.863,014,-$

Jadi, jumlah bunga setelah dikurangi pajak adalah :

$\text{Rp. } 849.315,068,- - \text{Rp. } 169.863,014,- = \text{Rp. } 679.452,054,-$

Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo selaku pemotong pajak langsung menggunakan sistem komputerisasi sehingga mempermudah resiko kesalahan penghitungan oleh pegawai khususnya staf Pelayanan Nasabah bagian deposito.

#### **4.7.2 Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo**

Sebelum dilakukan penyetoran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan maupun Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan harus diisi dengan benar dan lengkap. Penyetoran dilakukan oleh staf Pelayanan Nasabah bagian deposito. PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dengan mendebetkan rekening pada Kantor Perbendaharaan Negara (KPKN) dan selanjutnya PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo akan memberikan laporan pada Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) atas Pajak Penghasilan berupa bunga deposito beserta jumlah yang disetor, dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap lima (Lampiran G), yaitu :

- 1) Lembar 1 : Untuk arsip Wajib Pajak.
- 2) Lembar 2 : Untuk KPP melalui KPKN.
- 3) Lembar 3 : Untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP.
- 4) Lembar 4 : Untuk Bank Persepsi atau Kantor pos dan Giro.
- 5) Lembar 5 : Untuk arsip Wajib pungut atau pihak lain.

Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Dalam hal ini penyetoran jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### **4.7.3 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo**

Setelah melakukan penyetoran melalui Bank Persepsi yaitu PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo itu sendiri, tahap selanjutnya adalah melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan cara mengisi SPT Masa rangkap dua dengan benar, lengkap, dan jelas. Lembar pertama untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan lembar kedua untuk Pemotong Pajak (Lampiran H). Didalam pelaporannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), SPT Masa ini dilampiri dengan :

- a. Daftar bukti pemotong.
- b. SSP lembar ketiga.

Jika lembar tersebut dinyatakan lengkap, maka pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Probolinggo akan memberikan bukti penerimaan surat (Lampiran I). Kegiatan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) di PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo dilakukan oleh Penyelia Pelayanan Nasabah/teller. Pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito pada PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo dilakukan sesuai dengan jangka waktu pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) diatur sebagai berikut :


- 1) Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa atau tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya.
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya.

Apabila terjadi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) maka akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi, sebagai berikut :

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sebesar Rp. 50.000,-
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar Rp. 100.000,-

Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo, secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1 Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo



Sumber : PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo,2006

Keterangan :

- a) PT. Bank Jatim melakukan pemotongan kepada setiap deposan yang melakukan aktifitas dengan mendebetkan langsung rekeningnya, sehingga deposan dapat mengetahui dengan jelas dan pasti tentang pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito yang diterima pada saat buku tabungan dicetak bersama dengan penyetoran atau pengambilan deposito.
- b) PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito disetor atau dibayarkan ke Bank Persepsi yaitu PT. Bank Jatim itu sendiri dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

- c) Melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito yang telah dipotong kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Probolinggo dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

#### **4.8 Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo**

PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo merupakan pemotong yang wajib menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito yang diterima nasabahnya. Adapun gambaran pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo yang berupa Nilai Obyek Pajak, PPh yang dipotong serta waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Bunga Deposito Oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo

Tahun	Bulan	Nilai Obyek Pajak	Tarif	PPh yang dipotong	Penyetoran	Pelaporan
2005	Januari	58.373.760.145	20%	31.384.219	14-02-2005	16-02-2005
2005	Pebruari	55.612.742.272	20%	31.747.808	08-03-2005	10-03-2005
2005	Maret	51.163.082.184	20%	25.491.318	18-04-2005	19-04-2005
2005	April	54.048.674.878	20%	25.622.238	10-05-2005	12-05-2005
2005	Mei	51.551.807.115	20%	22.779.773	16-06-2005	17-06-2005
2005	Juni	54.153.641.830	20%	23.132.915	18-07-2005	19-07-2005
2005	Juli	55.536.303.291	20%	24.238.217	10-08-2005	12-08-2005
2005	Agustus	55.177.135.733	20%	25.820.223	14-09-2005	16-09-2005
2005	September	124.987.845	20%	24.997.569	10-10-2005	12-10-2005
2005	Oktober	122.159.895	20%	24.431.979	14-11-2005	15-11-2005
2005	November	125.119.425	20%	25.023.885	07-12-2005	09-12-2005

2005	Desember	135.703.320	20%	27.140.664	10-01-2006	11-01-2005
------	----------	-------------	-----	------------	------------	------------

Sumber : PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo, 2006

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo sudah melaksanakan perpajakan dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, hal ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat keterlambatan dalam menyeter dan melaporkan perpajakannya. PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo mengecualikan pengenaan pajak penghasilan atas nasabah penerima bunga deposito yang sesuai dengan kriteria pengecualian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengecualian tersebut diatur oleh Undang-undang untuk memenuhi rasa keadilan dalam hal pengenaan pajak.

#### **4.9 Penilaian Terhadap Lembaga Dalam Melaksanakan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito**

Setelah satu bulan melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo, penulis dapat memberikan beberapa penilaian terhadap lembaga dalam melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito, antara lain :

- a. PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya tentang PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan yaitu mengacu pada Undang-undang No.10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan PP No.131 tahun 2000 tentang PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan bunga tabungan serta diskonto Sertifikat Bunga Indonesia.
- b. Berdasarkan PP No. 131 tahun 2000 tentang PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia. PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo memotong PPh atas bunga deposito sebesar 20% dari jumlah bruto yang jumlahnya melebihi Rp. 7.500.000,- dan bersifat final.. Pemotongan

yang dilakukan oleh PT. Bank Jatim Cabang Probolinggo kepada setiap deposan yang mempunyai aktivitas dengan mendebitkan langsung kerekeningnya sehingga setiap deposan bisa mengetahui dengan jelas dan pasti tentang pemotongan PPh atas bunga deposito yang diterimanya pada saat buku tabungan dicetak bersama dengan penyetoran atau pengambilan deposito, kemudian PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito dibayarkan langsung pada Bank Jatim itu sendiri selaku Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat tanggal 10 bulan takwin berikutnya sehingga tidak pernah terjadi keterlambatan.

## **BAB 5. KESIMPULAN**

### **5.1 KESIMPULAN**

Hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada PT. Bank Jatim cabang Probolinggo dan berdasar data-data yang telah terkumpul dapat ditarik kesimpulan :

- 1) Penghitungan pajak di PT. Bank Jatin cabang Probolinggo telah menggunakan sistem komputerisasi sehingga memudahkan dalam penghitungan pajak dan mengurangi resiko kesalahan.
- 2) Sebagai Wajib Pajak badan yang ditunjuk sebagai pemotong pajak, PT. Bank Jatim cabang Probolinggo telah melaksanakan kewajiban menurut peraturan perpajakan yang terbaru yaitu UU No.17 tahun 2000.
- 3) Dalam melakukan kegiatan perpajakan secara umum PT. Bank Jatim cabang Probolinggo telah melaksanakan dan mengikuti perubahan Undang-undang perpajakan.

- 4) PT. Bank Jatim cabang Probolinggo dalam pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System* yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang.
- 5) Dalam melakukan kewajiban pemotongan dan penyetoran, PT. Bank Jatim cabang Probolinggo selalu tepat waktu, sehingga terhindar dari sanksi administrasi berupa bunga dan sebagai salah satu bank persepsi yang dapat dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melunasi jumlah pajak yang terutang, khususnya Pajak Penghasilan atas bunga deposito.

## **5.2 SARAN**

Saran penulis bagi PT. Bank Jatim cabang Probolinggo adalah :

- 1) Tidak jemu dengan mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
- 2) Tidak pernah merasa direpotkan dengan adanya mahasiswa yang melaksanakan Praktek kerja Nyata.
- 3) Kerjasama antar lembaga tidak hanya berhenti dalam proses pemagangan saja tetapi hasilnya tidak menjadi menara gading bagi masyarakat.
- 4) Fungsi sosial kelembagaan harus tetap dan terus ditingkatkan.

